



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

## PUTUSAN

Nomor : 105-K/PM I-04/AD/VII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara **Inabsensia** sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Iin Saleh.**  
Pangkat/ Nrp : Praka/31060105431086.  
Jabatan : Tabakpan Ru-2/1 Kipan-B.  
Kesatuan : Yonif 144/JY.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/15 Oktober 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 144/JY Kota Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-04/A-02/IV/2014 tanggal 28 April 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/11/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/105/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/105/VII/2014 tanggal 15 September 2014.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan-keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (**Requisitoir**) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 5 (lima) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Praka Iin Saleh Nrp. 31060105431086 Ta Yonif 144/JY ,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Memperhatikan : Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang pertama sesuai surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/649/IX/2014 tanggal 11 September 2014 dan Nomor : B/734/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dan terakhir sesuai Surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/33/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa tidak hadir di persidangan dan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, maka oleh karenanya berdasarkan pasal 143 UU 31 tahun 1997 pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu empat belas bertempat di Ma Yonif 144/JY, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD nama : Iin Saleh : Pangkat/Nrp : Praka/31060105431086 ; Jabatan : Tabakpan Ru-21/1 Kipan B ; Kesatuan : Yonif 144/JY hingga sekarang ini dengan pangkat Praka.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pada saat dilaksanakan apel malam, sewaktu diadakan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan ketidakhadiran Terdakwa tersebut diatas diketahui oleh Saksi Sertu Jumadi selaku Bamin B Yonif 144/JY dan Saksi Kopda Bambang Wibowo sebagai Danru Provost Kipan B Yonif 144/JY yang pada saat itu mengikuti apel malam di Kompi B Yonif 144/JY.

c. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 Saksi Kopda Bambang Wibowo bersama satu anggota mendatangi/mencari Terdakwa ketempat pacarnya a.n. Sdri. Nia Karyawati kafe Arwana di daerah Kapuas namun Terdakwa dan Sdri. Nia sudah tidak ada.

d. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi, kesatuan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi adalah karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan pacarnya Sdri. Nia karyawati cafe Arwana di Jalan Kapuas tetapi sekarang Sdri. Nia sudah pindah dan tidak bekerja lagi di kafe Arwana tersebut diatas.

f. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi terhitung mulai tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-02/IV/2014/II-1 tanggal 17 April 2014 atau selama kurang lebih 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

**Berpendapat** : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 yo (2) KUHPM.

**Menimbang** : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada waktu diperiksa didepan penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jumadi.  
Pangkat/Nrp : Sertu/21070365231086.  
Jabatan : Bamin Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 144/JY.  
Tempat/tanggal lahir : Padang/10 November 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 144/JY Kota Bengkulu

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah di panggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ada dinas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak tahun 2009 saat Saksi mulai bertugas di Yonif 144/JY.
2. Bahwa sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak masuk dinas lagi.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin setahu Saksi karena masalah dengan pacarnya Sdri. Nia karyawati kafe Arwana.
4. Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa mempunyai masalah dengan Sdri. Nia karyawati kafe Arwana tersebut dan Saksi juga tidak tahu bagaimana penyelesaiannya yang Saksi tahu setelah anggota Provost mengecek keberadaan Terdakwa dan Sdri. Nia ditempat kostnya di jalan Kapuas mereka sudah pindah entah kemana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat (Desersi).
6. Bahwa saat meninggalkan satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa adapun Kipan B Yonif 144/JY telah melakukan pencarian ke rumahnya dan ketempat teman-temannya yang diperkirakan keberadaan Terdakwa kemudian Kipan B Yonif 144/JY melaporkan ke kesatuan atas yaitu Yonif 144/JY dan telah mengambil, membuat/mengecek absensi sejak tanggal 15 Desember 2013 dan juga telah membuat Laporan THTI dengan Nomor : B/1021/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 Laporan Desersi Nomor : R/02/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/16/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 membuat usul Schorsing Nomor : R/09/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 serta membuat surat pelimpahan ke Denpom II/1 Bengkulu Nomor : R/24/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 surat-surat terlampir.
8. Bahwa Terdakwa selama ini tinggal di Asrama/barak remaja Kipan B Yonif 144/JY dan alamat diluar yang sering dikunjungi adalah tempat kost Sdri. Nia karyawan kafe Arwana di jalan Kapuas akan tetapi sekarang sudah pindah entah kemana.
9. Bahwa yang Saksi tahu pergaulan Terdakwa baik didalam lingkungan satuan maupun dengan teman-temannya diluar baik-baik saja tidak ada permasalahan, namun Terdakwa orangnya agak pendiam jarang berkomunikasi.
10. Bahwa selama ini Terdakwa tidak mempunyai masalah ataupun melakukan pelanggaran.
11. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di satuan untuk memberitahukan dimana keberdaannya.
12. Bahwa dalam kedinasan Terdakwa tidak mempunyai masalah tapi Saksi tidak tahu apabila diluar kedinasan karena Terdakwa tidak pernah menceritakannya.
13. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pada saat apel malam sudah tidak hadir lagi sampai saat ini belum kembali kekesatuan lebih kurang sudah 123 (seratus dua puluh tiga) hari, Saksi tidak tahu kemana tujuan dan apa yang dilakukannya oleh Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Bambang Wibowo.
Pangkat/Nrp	: Kopda/31010500230182.
Jabatan	: Danru Provost.
Kesatuan	: Yonif 144/JY.
Tempat/tanggal lahir	: Jambi/20 Januari 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan B Yonif 144/JY Kota Bengkulu.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah di panggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ada dinas khusus, maka keterangan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 di Yonif 144/JY hingga sekarang sudah 7 (tujuh) tahun dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat terhitung mulai tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa sebelum meninggalkan dinas Terdakwa tidak meminta ijin kepada Dansat, yang Saksi tahu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa diperkirakan pergi dengan teman wanita yang bernama Nia yang bekerja di kafe Arwana, Saksi tahu karena setelah tidak melaksanakan apel malam besok harinya tanggal 16 Januari 2014 Saksi bersama 1 (satu) orang anggota mengecek Terdakwa ke tempat kost Sdri. Nia di daerah Kapuas akan tetapi Terdakwa dan Sdri. Nia sudah pindah dari tempat kost tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih ada permasalahan lain selain permasalahan perginya dengan Sdri. Nia yang dihadapinya sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan kesatuan.
5. Bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada masalah baik dengan satuan maupun dengan teman-teman di Yonif 144/JY.
6. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun teman-temannya untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa Terdakwa selama bertugas di Kipan Yonif 144/JY belum pernah melakukan tindakan yang melawan hukum ataupun di kumplin.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan dipersidangan dan sesuai surat dari Danyonif 144/JY Nomor : B/43/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Praka Iin Saleh Nrp. 31060105431086 karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : 5 (lima) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Praka Iin Saleh Nrp. 31060105431086 Ta Yonif 144/JY telah dibacakan dan diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif sampai sekarang ini menjabat sebagai Tabakpan Ru-2/1 Kipan B kesatuan Yonif 144/JY dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar menurut keterangan para saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 15 Desember 2013.





3. Bahwa benar menurut keterangan para saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan diperkirakan dengan teman wanitanya yang bernama Nia yang bekerja di Kafe Nirwana.
4. Bahwa benar menurut keterangan para saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pihak kesatuan telah melakukan pencarian kerumahnya dan tempat teman-temannya yang diperkirakan keberadaan Praka Iin Saleh namun yang bersangkutan tidak diketemukan.
5. Bahwa benar menurut keterangan para saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan pekaranya dilaporkan ke Denpom II/1 Bengkulu Nomor : LP-04/A02/IV/2014 tanggal 17 April 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Januari 2015 atau lebih kurang selama 404 (empat ratus empat) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. Serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutanannya namun mengenai pidananya yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif sampai sekarang ini menjabat sebagai Tabakpan Ru-2/1 Kipan B Yonif 144/JY dengan pangkat Praka.



2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka Nrp. 31060105431086 masih aktif dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinas sehingga ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus militer atau belum diakhiri masa dinas.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/194/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Iin Saleh Nrp. 31060105431086 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *karena salahnya* adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping *dengan sengaja* dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah (dolus) tidak ada penjelasan (memorie taclighting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “Menghendaki dan menginsyafi (willens en wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya, artinya yang melakukan suatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya yaitu Yonif 144/JY, walaupun tidak ada ijin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa dalam unsur ini dirumuskan dalam secara Alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur Alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur Alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang dibacakan, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 Desember 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar keterangan para Saksi yang dibacakan yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan diperkirakan pergi dengan wanitanya yang bernama Nia yang bekerja di Cafe Arwana.

3. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang dibacakan, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, pihak kesatuan, upaya yang dilakukan telah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat teman-temannya yang diperkirakan keberadaan Terdakwa, namun yang bersangkutan tidak ditemukan.

4. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/1 Bengkulu Nomor : LP04/A02/IV/2014/II-1 tanggal 17 April 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Januari 2015 atau lebih kurang selama 404 (empat ratus empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/1 Bengkulu Nomor : LP04/A-02/IV/2014/II-1 tanggal 17 April 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuannya Batalyon 144/JY tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/1 Bengkulu Nomor : LP04/A02/IV/2014/II-1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Januari 2015 atau lebih kurang selama 404 (empat ratus empat) hari secara berturut-turut.

- 2 Bahwa benar waktu selama 404 (empat ratus empat) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk tidak dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer maka harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa sebagai prajurit yang segala prilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas di lingkungan Batalyon 144/JY menjadi terganggu, karena Terdakwa dan perbuatan Terdakwa telah dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya akan tetapi dalam kenyataannyaTerdakwa justru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa yang tidak diambil tindakan tegas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjuk bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, mejadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : - Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung jawab.
4. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat : 5 (lima) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Praka Iin Saleh Nrp. 31060105431086 Ta Yonif 144/JY adalah surat yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHP yo Pasal 26 KUHPM yo Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Iin Saleh, Praka Nrp. 31060105431086, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 5 (lima) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Praka Iin Saleh Nrp. 31060105431086 Ta Yonif 144/JY Palembang tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 23 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH, Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua serta Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk Nrp. 547972 dan Abdul Halim, SH, Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, SH, Letkol Laut (KH/W) Nrp. 11872/P dan Panitera Tedy Markopolo, SH, Kapten Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, SH  
Letkol Chk Nrp. 548944

Hakim Anggota – I

Syaiful Ma'arif, SH  
Mayor Chk Nrp. 547972

Hakim Anggota – II

Kuswara, SH  
Mayor Chk Nrp 2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo, SH  
Kapten Chk Nrp. 21940030630373

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)